



**PUTUSAN**

**Nomor 102/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Leonides Kundun Alias Kundun Anak Deka;**
2. Tempat lahir : Muara Bangkup;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 17 Agustus 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sejaya, RT 006, Desa Kuala Behe,  
Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Honorer Pekerjaan Umum Kabupaten Landak;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2018 oleh Penyidik;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
- 2) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
- 3) Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba*



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Henok Lafu, S.H., advokat pada kantor "Henok Lafu, S.H". dan rekan yang beralamat di Jalan Raya Serimbu-Ngabang, gang Sini Suka Nomor 6 Ngabang, Kabupaten Landak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 102/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba tanggal 30 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba tanggal 30 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli-ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LEONIDES KUNDUN Alias KUNDUN Anak DEKA** bersalah melakukan tindak pidana **"pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan dengan cara membakar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)** Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang bambu yang ujungnya terbakar, dengan panjang + 1 meter.
  - 1 (satu) buah papan yang terbakar dengan panjang + ½ meter.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba



- 2 (satu) batang kayu bulat yang sudah terbakar dengan panjang + 30 centimeter.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Primer**

1. Menyatakan Terdakwa LEONIDES KUNDUN Als KUNDUN ANAK DEKA tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa LEONIDES KUNDUN Als KUNDUN ANAK DEKA dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

**Subsider**

Apabila Majelis hakim pemeriksa perkara A quo berpendapat lain, maka mohon majelis hakim dapat menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama**

Bahwa ia terdakwa **LEONIDES KUNDUN Alias KUNDUN Anak DEKA** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun

*Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di Dusun Langsung Desa Permit Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan pembukaan lahan dengan cara di bakar**", dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa bermula terdakwa LEONIDES KUNDUN Alias KUNDUN Anak DEKA ingin membuka lahan untuk ditanami padi, sayur-sayuran, jagung, karet dan sawit, kemudian sekitar bulan Juli 2018 terdakwa menyuruh saksi ANTONIUS DANCOL dan saksi PILIPUS JONADI menebang pohon-pohon yang ada di lahan yang masih bersengketa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan saksi MALIONO yang terletak di Dusun Langsung Desa Permit Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, dan setelah pohon-pohon tersebut ditebang lalu dibiarkan terlebih dahulu menunggu daun-daun, kayu dan ranting menjadi kering, setelah menjadi kering kemudian pada Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ANTONIUS DANCOL dan saksi PILIPUS JONADI membakar daun-daun, kayu dan ranting di lahan tersebut dengan cara mengambil sepotong bambu yang sudah kering kemudian dibagian ujung bambu tersebut dipecah-pecahkan lalu dinyalakan dengan korek api, setelah menyala api tersebut diarahkan ke ranting dan daun-daun yang sudah kering yang dimulai dari pinggir-pinggir lahan sehingga api tersebut membesar dan sampai merambat dan mengenai lahan milik Sdr. SILVANUS USMAN.

➤ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2010 dalam pasal 4 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maximum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
- Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten / kota.
- Pembakaran sebagaimana dimaksud tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan / atau iklim kering.
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI RIO IRAWAN, S.KOM (Pegawai BPN Kabupaten Landak) yang melakukan pengukuran terhadap lahan yang terbakar menerangkan total lahan yang terbakar secara keseluruhan adalah seluas 11.247 m<sup>2</sup>.
- Bahwa terdakwa telah memberitahu melakukan pembakaran kepada saksi TIMUTIUS NGACAM sebagai Kepala Desa setelah terdakwa melakukan pembakaran di lahan tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI IDA SARTIKA NURAINI, SST (PNS Stasiun Klimatologi Mempawah) menerangkan berdasarkan data curah hujan pos hujan Serimbu sejak tanggal 02 sampai dengan 12 Agustus 2018 di Dusun Langsung Desa Permit Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak tercatat curah hujan 1.0 mm dalam kategori dibawah normal (sangat kering).

Perbuatan terdakwa **LEONIDES KUNDUN Alias KUNDUN Anak DEKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**ATAU**

**KEDUA :**

*Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba*



Bahwa ia terdakwa **LEONIDES KUNDUN Alias KUNDUN Anak DEKA** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Langsung Desa Permit Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pelaku usaha perkebunan yang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar**", dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa bermula terdakwa LEONIDES KUNDUN Alias KUNDUN Anak DEKA ingin membuka lahan untuk ditanami padi, sayur-sayuran, jagung, karet dan sawit, kemudian sekitar bulan Juli 2018 terdakwa menyuruh saksi ANTONIUS DANCOL dan saksi PILIPUS JONADI menebang pohon-pohon yang ada di lahan yang masih bersengketa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan saksi MALIONO yang terletak di Dusun Langsung Desa Permit Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, dan setelah pohon-pohon tersebut ditebang lalu dibiarkan terlebih dahulu menunggu daun-daun, kayu dan ranting menjadi kering, setelah menjadi kering kemudian pada Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ANTONIUS DANCOL dan saksi PILIPUS JONADI membakar daun-daun, kayu dan ranting di lahan tersebut dengan cara mengambil sepotong bambu yang sudah kering kemudian dibagian ujung bambu tersebut dipecah-pecahkan lalu dinyalakan dengan korek api, setelah menyala api tersebut diarahkan ke ranting dan daun-daun yang sudah kering yang dimulai dari pinggir-pinggir lahan sehingga api tersebut membesar dan sampai merambat dan mengenai lahan milik Sdr. SILVANUS USMAN.





- Bahwa terdakwa telah memberitahu melakukan pembakaran kepada saksi TIMUTIUS NGACAM sebagai Kepala Desa setelah terdakwa melakukan pembakaran di lahan tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI RIO IRAWAN, S.KOM (Pegawai BPN Kabupaten Landak) yang melakukan pengukuran terhadap lahan yang terbakar menerangkan total lahan yang terbakar secara keseluruhan adalah seluas 11.247 m<sup>2</sup>.
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI ASWANTO (PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Landak) menerangkan yang termasuk dalam tanaman perkebunan adalah kelapa sawit, kelapa hibryda, karet, kopi, kakao, pinang, kemiri dan tebu.

Perbuatan terdakwa **LEONIDES KUNDUN Alias KUNDUN Anak DEKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo pasal 56 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Maliono Alias Pak Tuti Anak (Alm) Nyagup,** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada peristiwa kebakaran pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 wib di kebun karet milik saksi yang terletak di Dusun Lansat, Desa Permit, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan mengetahui Terdakwa yang membakar lahan tersebut dari Sdr AKUN yang beralamat di Muara Bangkup Dsn. Sejaya, Ds. Kuala Behe, Kec. Kuala Behe, Kab. Landak.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa awalnya kebetulan saksi melewati lahan yang terbakar tersebut kemudian saksi singgah dan melihat – lihat lahan yang terbakar tersebut setelah itu saksi mencari tahu siapa yang membakar lahan tersebut sampai akhirnya saksi bertanya dengan Sdr AKUN yang kebetulan lahannya satu hamparan dengan lahan yang terbakar tersebut.
- Bahwa, saksi menerangkan sebelum Sdr AKUN memberitahu saksi, saksi bertanya kepada Sdr AKUN sehubungan dengan pembakaran lahan tersebut, dengan mengatakan bahwa, “siapa yang membakar lahan tersebut? kemudian dijawab Sdr AKUN, “Sdr KUNDUN, kemudian saksi jawab “jam berapa Sdr KUNDUN membakarnya?” kemudian di jawab oleh Sdr AKUN “ Sekitar jam 16.00 wib, kemudian saksi tanya kembali “dengan siapa Sdr KUNDUN membakar lahan tersebut” kemudian dijawab oleh Sdr AKUN “Sdr KUNDUN dengan saudara – saudaranya, setelah itu saksi pulang.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, karena saksi hanya bertanya kepada Sdr AKUN siapa yang membakar lahan tersebut kemudian di jawab Sdr KUNDUN.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah milik saksi yang berasal dari kakek saksi.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa lahan yang terbakar kurang lebih luas lahan tersebut sekitar 2 hektar lebih.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa lahan yang terbakar tersebut sebelumnya sudah pernah digarap dan ada yang sudah saksi tanami pohon karet.
- Bahwa, saksi menerangkan sebelum lahan tersebut dibakar lahan tersebut sudah di bersihkan oleh Terdakwa dengan cara ditebas dan pohon yang besar ditebang kemudian dibakar.
- Bahwa, saksi menjelaskan Terdakwa tidak memberitahu saksi untuk membersihkan lahan tersebut.
- Bahwa, saksi menerangkan lahan yang terbakar tersebut akan ditanami oleh Terdakwa dengan tanam sawit, karena saksi melihat lahan yang terbakar tersebut sudah di pasang tanda/pancang untuk menanam sawit.
- Bahwa, saksi menerangkan tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa membakar lahan tersebut.
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat Terdakwa membakar lahan tersebut curah hujan rendah atau masih dalam kondisi kemarau.
- Bahwa, saksi menerangkan kerugian yang saksi dan keluarga alami adalah hilangnya pohon tengkawang, pohon durian, pohon langsung, pohon rambai dan pohon – pohon yang lain sehingga dengan hilangnya pohon tersebut saksi dan keluarga mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena selain pohon – pohon tersebut di tebang dan dibakar lahan tersebut juga masih lahan milik saksi yang di wariskan dari kakek saksi.
- Bahwa, lahan milik saksi berdekatan dengan lahan milik Terdakwa.
- Bahwa, lahan milik saksi ada yang terbakar sebagian.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terhadap lahan yang terbakar dan yang diklaim milik Terdakwa pernah diselesaikan secara adat namun belum selesai.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya, bahwa Terdakwa :

- (1) Waktu kejadian kebakaran adalah pada tanggal 20 Agustus 2018;
- (2) Terdakwa membakar lahan tersebut tidak sendirian tetapi bersama ayah Terdakwa;
- (3) Luas lahan yang terbakar  $\pm$  1 hektar

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

**2. Suarni Alias Mak Tutik Anak (Alm) Simin,** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada kebakaran lahan pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 wib di kebun karet milik suami saksi di Dusun Langsung Desa Permit, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa kebun karet yang terbakar tersebut adalah milik suami saksi (Saksi MALIONO).
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa orang yang melakukan pembakaran lahan milik suami saksi tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2018 pada saat saksi dan suami saksi akan pergi ke Ngabang, kami melintasi lahan kebun karet milik kami dan melihat kebun karet tersebut terbakar. Kemudian suami saksi menanyakan kepada Sdra AKUN yang berada di pondok yang tidak jauh dari lokasi terbakarnya kebun karet milik kami. Pada saat itu Sdra AKUN mengatakan kepada suami saksi bahwa yang melakukan pembakaran kebun karet tersebut adalah Terdakwa.



- Bahwa, saksi tidak tahu persis berapa luas lahan kebun karet milik kami yang terbakar, namun perkiraan saksi luasnya  $\pm$  2 (dua) Hektar.
- Bahwa, luas lahan keseluruhan milik suami saksi  $\pm$  3 (tiga) Hektar.
- Bahwa, sebelumnya pada tanggal 11 Juni 2018 antara kami dengan Terdakwa ada permasalahan mengenai lahan dilokasi tersebut. kemudian pada tanggal 19 Juni 2018 permasalahan tersebut diselesaikan di tingkat pesirah adat dikampung kami namun Terdakwa tidak hadir, dan permasalahan tersebut hingga saat ini belum ada penyelesaian.
- Bahwa, lahan 3 (tiga) hektar tersebut saat ini yang sudah bersertifikat hanya 1 (satu) hektar, sedangkan 2 (dua) hektar belum bersertifikat, dan perlu saya jelaskan disini bahwa lahan 3 (tiga) hektar tersebut adalah warisan dari kakek suami saksi.
- Bahwa, tanaman yang tumbuh dilahan tersebut berupa pohon durian, pohon mentawa, pohon cempedak, pohon langsung, pohon rambai, pohon peluntan, pohon karet. Dan tanaman itu semua merupakan peninggalan kakek suami saksi.
- Bahwa, tujuan Terdakwa membakar lahan milik kami adalah untuk ditanami kelapa sawit, dan saat ini lahan tersebut sudah dipancang atau diatur jarak tanaman oleh Terdakwa dengan menggunakan bambu.
- Bahwa, saksi tidak tahu, dan yang pasti lahan tersebut sudah terbakar dan pohon-pohon sudah hangus.
- Bahwa, akibat pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa, kami mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



- Bahwa, pemilik lahan yang terbakar adalah lahan yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dan sebagian lahan milik saksi dan milik sdr. AKUN.

- Bahwa, lahan milik saksi rencananya akan ditanami padi dan sawit tetapi karena ada aturan dari pemangku adat selama tanah tersebut dalam sengketa agar tidak diapa-apakan dahulu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa tanggal kejadian kebakaran adalah tanggal 20 Agustus 2018  
Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

**3. Akun Alias Pak Okeng Anak (Alm) Bahut**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada kebakaran lahan pada bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 16.00 wib. Sesampainya dikebun saksi tersebut saksi melihat lahan yang tidak jauh dari kebun saksi sudah terbakar termasuk lahan milik Saksi MALIONO.

- Bahwa, lahan yang terbakar tersebut adalah milik saksi MALIONO, dan ada sebagian lahan yang lain yang terbakar namun saksi tidak tahu milik siapa lahan yang sebagian terbakar tersebut. dan menurut informasi yang saksi dapat bahwa lahan yang sebagian terbakar tersebut masih sengketa antara Saksi MALIONO dan Terdakwa

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa orang yang membakar lahan milik Saksi MALIONO dan sebagian lahan yang lain tersebut. namun pada saat saksi berada di warung yang tidak jauh dari rumah saksi, sekitar jam 14.00 wib saksi melihat Terdakwa sendirian menggunakan sepeda motor pergi ke arah jalan ladang.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba



- Bahwa, Terdakwa setahu saksi tidak ada memiliki lahan atau kebun di lokasi tersebut, karena lahan yang ada sekarang masih sengketa antara Terdakwa dengan Saksi MALIONO, sedangkan Saksi MALIONO memang ada memiliki lahan di lokasi tersebut yang mana sebagian lahannya terbakar.
- Bahwa, sebelum lahan tersebut terbakar tanaman atau pohon-pohon yang berada di lokasi tersebut terlebih dahulu ditebang.
- Bahwa, orang yang menebang tanaman atau pepohonan di lokasi tersebut adalah Sdra JONA yang merupakan adik kandung Terdakwa dan seingat saksi Sdra JONA menebang pepohonan di lokasi tersebut pada bulan Juli 2018 sekitar jam 08.00 wib.
- Bahwa, Sdra JONA menebang pepohonan di lokasi tersebut bersama Sdra DUNCUL yang merupakan abang ipar Terdakwa. Sdra JONA dan Sdra DUNCUL menebang pepohonan di lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Sinsaw.
- Bahwa, saksi tidak ada melihat orang yang berada di sekitar lokasi terbakarnya lahan tersebut, namun api masih hidup dan membakar pepohonan namun api tidak terlalu membesar dan asap tebal masih mengepul di lahan tersebut.
- Bahwa, sesudah terbakarnya lahan di lokasi tersebut, Saksi MALIONO ada menemui saksi dan menanyakan kepada saksi siapa orang yang membakar lahan miliknya. Pada saat itu saksi menjawab "tentunya bukan orang lain yang membakar lahan tersebut, karena orang yang menebang pepohonan di lahan tersebut adalah keluarga Sdra Terdakwa.



- Bahwa, Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa lokasi yang ditebang tersebut akan ditanami kelapa sawit. Dan saat ini lahan tersebut sudah dipancang atau untuk jarak tanaman.
- Bahwa, saksi tidak tahu persis berapa luas lahan yang terbakar di lokasi tersebut dan saksi juga tidak tahu persis berapa luas lahan milik Saksi MALIONO yang terbakar.
- Bahwa, lahan milik Saksi MALIONO yang terbakar tersebut berbatasan dengan lahan milik saksi, milik Sdra MONCEL dan berbatasan dengan lahan yang menjadi sengketa antara Terdakwa dan Saksi MALIONO.
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pembakaran namun ketika Terdakwa dan adiknya melintas di depan rumah saksi, saksi bertanya kepada Terdakwa hendak kemana dan dijawab oleh Terdakwa mau ke ladang mau membakar lahannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya, sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa membakar lahan tersebut bukan untuk ditanam sawit tetapi untuk ditanam padi;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

**4. Pilipus Jonadi Alias Jona Anak Deka,** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah membakar lahan tersebut;
- Bahwa, pada saat kebakaran lahan tersebut saksi tidak berada di rumah maupun di lokasi kebakaran lahan;





- Bahwa, setahu saksi lahan yang terbakar tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa yang mengolah lahan yang terbakar tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-5 yaitu saksi **Timotius Ngancam Alias Pak Ngancam Anak (Alm) Jaran** karena tidak hadir dan Terdakwa tidak keberatan, keterangannya di berita acara penyidikan, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui lahan tersebut dibakar oleh Terdakwa karena diberitahu langsung oleh Terdakwa setelah Terdakwa membakar lahan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memberitahukan kepada saksi karena permasalahan lahan antara Terdakwa dengan saksi Maliono tersebut pernah saksi urus secara kekeluargaan namun tidak selesai.
- Bahwa sebagaimana penjelasan Terdakwa kepada saksi bahwa lahan yang dibakar tersebut akan dibuat kebun berupa tanaman karet;
- Bahwa Terdakwa ada meminta ijin secara lisan kepada saksi bahwa telah membakar lahan tersebut, namun pada saat Terdakwa meminta ijin kepada saksi lahan tersebut sudah dibakar terlebih dahulu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengizinkan Terdakwa membakar lahan tersebut karena menurut keterangan Terdakwa lahan tersebut kurang dari 1 hektar dan akan ditanami karet, karena sudah menjadi tradisi secara khusus di Desa Kuala Behe, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak dan pada saat Terdakwa datang memberitahukan saksi untuk meminta ijin kepada saksi lahan tersebut memang sudah dibakar;



- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada instansi terkait, karena sudah menjadi adat kebiasaan setempat;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan ahli yaitu :

**(1) Inosensius, ST, MT,** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli bekerja sebagai Plt. Kabid Tata Lingkungan Pengembangan Kapasitas dan Penegakan Hukum Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;
- Bahwa, Latar pendidikan Ahli terakhir lulus S2 Ilmu Lingkungan pada Universitas Institut Teknologi Yogyakarta;
- Bahwa, ahli memiliki keahlian Pendidikan Khusus Pelatihan Amdal mengenai analisis dampak lingkungan tahun 2009;
- Bahwa, berdasarkan isi dari UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Bab III Pasal 3 ayat berbunyi Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan adalah:
  - a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
  - c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
  - d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
  - f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;



- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
  - h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
  - i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
  - j. Mengantisipasi isu lingkungan global.
- Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembakaran Lahan antara lain:
- a. Menurunnya kualitas udara ambien.
  - b. Dapat menghilangkan biodiversitas keanekaragaman hayati.
  - c. Menurunnya kualitas udara ambien atau baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat energi dan atau komponen yang seharusnya ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam udara ambien.
  - d. Dapat menghilangkan biodiversitas keanekaragaman hayati adalah hilangnya keaneka ragaman jenis hayati (tanaman, mikroorganisme, dan hewan) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran Hutan dan atau lahan, pada Pasal 4 yang berbunyi:
- (1) Masyarakat hukum ada yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maximum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis Varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala Desa.
  - (2) Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah



dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten / kota.

(3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujandibawah normal, kemarau panjang, dan / atau iklim kering.

(4) Kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, dan / atau iklim kering sebagai mana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (3) berbunyi Pembakaran Lahan pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, dan / atau iklim kering;
- Bahwa, asap yang ditimbulkan dari Pembakaran Lahan dapat dikategorikan sebagai salah satu Unsur pencemaran Udara;
- Bahwa, berdasarkan dengan penjelasan pasal 69 ayat (2) Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa yang dimaksud dengan sekat bakar adalah batas atau antara yang akan di bakar dengan lahan yang tidak di bakar yang jaraknya minimal  $\frac{1}{2}$  meter, selain itu sekat bakar tersebut bukan hanya sekedar melapangkan saja tetapi harus mengupas akar-akar atau serat yang ada di permukaan tanah sehingga yang tersisa hanya tanah dan tidak ada serat serat atau akar akar dan daun yang dapat memicu penyebaran api ke tempat yang tidak dibakar;
- Bahwa, lahan yang dibakar dengan luas dibawah 2 hektar dan untuk ditanami jenis varietas lokal dan cara membakarnya ada memberi sekat



bakar dan sebelum melakukan pembakaran memberitahukan kepada kepala desa ahli rasa sudah sesuai dengan peraturan yang ada namun jika membakarnya pada saat curah hujan dibawah normal atau terjadi kemarau panjang luas lahan sudah bukan menjadi ukuran berapapun luas lahan yang dibakar pada saat terjadi curah hujan dibawah normal tersebut tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sehingga kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak berlaku;

- Bahwa, masyarakat boleh membakar lahan namun tidak boleh melebihi dari 2 Hektar dan tanaman padi yang ditanam harus bibit lokal;
- Bahwa, Dinas Lingkungan Hidup Kab Landak tidak pernah melakukan sosialisasi secara tatap muka pada masyarakat tentang larangan pembakaran lahan di musim kemarau, namun pihak Dinas Lingkungan hidup ada berkoordinasi dengan aparat desa agar masyarakat yang akan melakukan pembakaran lahan agar segera melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup setempat;
- Bahwa, pembakaran dilarang oleh Pemerintah karena akibat pembakaran lahan tersebut menimbulkan pencemaran yang dikarenakan asap yang ditimbulkan akibat dari pembakaran tersebut;
- Bahwa, upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup agar udara tidak tercemar yaitu dengan menghimbau agar masyarakat tidak



melakukan pembakaran lahan, dengan catatan tidak boleh membakar lahan dibawah musim hujan atau musim kering (dibawah normal);

- Bahwa, yang dapat menetapkan atau menilai kondisi cuaca di bawah normal adalah pihak BMKG;
- Bahwa, Pihak Dinas Lingkungan Hidup pernah melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu BMKG tentang informasi iklim di bawah normal dan sudah disosialisasikan ke masyarakat di tingkat Kecamatan dengan mengundang tokoh adat setempat dan pihak-pihak lainnya;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan bahwa sosialisasi tidak pernah disampaikan pihak terkait kepada masyarakat, kecuali pada tahun 2018 baru ada sosialisasi dalam bentuk baliho tentang larangan membakar lahan;

(2) **Aswanto**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, ahli memiliki sertifikasi sebagai ahli di bidang perkebunan, yaitu:
- S1 Fakultas MIPA Prodi Penyukuhan dan Komunikasi Pertanian Universitas Terbuka tahun 2006;
- Dan ahli pernah mengikuti Diklat :
- Percepatan Konversi Tanaman Perkebunan di BLPP Anjungan Tahun 1991.
- Petugas Penilai Usaha Pekerkebunan di LPP Yogyakarta tahun 2012.
- Bahwa, ahli bekerja di Dinas perkebunan sudah selama 28 tahun;
- Bahwa, ahli selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan di Dinas Perkebunan yang bertanggung jawab secara





khusus untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan di Kabupaten Landak;

- Bahwa, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana di maksud dalam pasal 1 angka (1), (2), (3), (4), (7), (8), (9) dan (15), berbunyi:

Angka (1) : Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

Angka (2) : Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.

Angka (3) : Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

Angka (4) : Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang diatas dan didalam tubuh bumi.

Angka (7) : Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan.

Angka (8) : Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.

Angka (9) : Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Angka (15) : Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.



- Bahwa, orang perseorangan yang tidak berbadan hukum boleh melakukan usaha perkebunan maksimum 24,99 hektar atau kurang dari 25 hektar, jika sudah mencapai 25 hektar atau lebih harus memiliki ijin usaha perkebunan;
- Bahwa, tidak semua jenis tanaman termasuk dalam tanaman perkebunan, karena ada kriteria yang sudah ditentukan untuk di wilayah Kabupaten Landak sendiri yang termasuk tanaman perkebunan adalah Kelapa Sawit, Kelapa hibryda, Karet, Kopi, Kakao, Pinang, Kemiri dan Tebu;
- Bahwa, yang termasuk dalam kategori pekebun adalah orang yang berpenghasilan rendah dan berdomisili di sekitar kebunnya serta mengelola usaha perkebunan yang luasnya tidak mencapai skala tertentu;
- Bahwa, yang termasuk dalam kategori Pelaku Usaha Perkebunan ada 2 (dua) yaitu Pekebun dan Perusahaan Perkebunan;
- Bahwa, setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
- Bahwa, jika Terdakwa membuka lahan tersebut untuk ditanami kelapa sawit, maka Terdakwa termasuk dalam Pelaku Usaha Perkebunan masuk dalam kategori Pekebun, karena Terdakwa akan menanam lahan tersebut dengan komoditas atau jenis tanaman perkebunan;
- Bahwa, Terdakwa tetap tidak dapat dibenarkan membuka lahan dengan cara di bakar;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, Terdakwa adalah termasuk kategori Pekebun sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang berbunyi : Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;



Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

**(3) Rio Irawan, S.Kom**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, ahli bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Landak;
- Bahwa, ahli pernah melakukan pengukuran lahan yang terbakar tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 07 September 2018 di Ds. Permit, Kec. Kuala Behe, Kab. Landak;
- Bahwa, pada saat melakukan pengukuran tersebut ahli didampingi oleh Penyidik Polres Landak sebanyak dua orang kemudian pemilik lahan yang terbakar Sdr SILVANUS USMAN, kemudian hadir juga Sdr MALIONO orang tua dari Sdr SIVANUS USMAN serta Kepala Dusun Langsung dan ada beberapa orang lagi yang tidak ahli kenal ikut melihat proses pengukuran tersebut;
- Bahwa, lahan yang ahli lakukan pengukuran adalah terhadap lahan yang terbakar secara keseluruhan kemudian setelah dilakukan pengukuran datanya dimasukan ke dalam sytem kemudian di overlay databes BPN kemudian muncul peta sertifikat tanah milik Sdr SILVANUS USMAN berdasarkan Surat Ukur. 00162/2010, yang kemudian disesuaikan dengan lahan yang terbakar ternyata ada beberapa bagaian lahan yang bersertifikat yang ikut terbakar;
- Bahwa, lahan yang terbakar tersebut, seluruhnya berjumlah seluas 11.247 m<sup>2</sup>;
- Bahwa, luas lahan yang terbakar didalam sertifikat tanah milik Sdr SILVANUS USMAN seluas 2.417 m<sup>2</sup>, kemudian luas lahan yang terbakar di luar sertifikat milik Sdr SILVANUS USMAN seluas 709 m<sup>2</sup>, dan lahan milik

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr MALIONO seluas 8.121 m<sup>2</sup> yang di garap oleh Terdakwa, jadi total lahan yang terbakar secara keseluruhan seluas 11.247 m<sup>2</sup>;

- Bahwa, pada saat ahli melakukan pengukuran, ahli ada melihat bekas sekat bakar yang membatasi antara lahan yang terbakar dengan lahan yang tidak terbakar, namun ada juga yang tidak ada sekat bakar terutama yang berbatasan dengan lahan yang memiliki sertifikat;
- Bahwa, cara ahli melakukan pengukuran lahan yang terbakar tersebut adalah dengan cara berjalan mengelilingi batas lahan yang terbakar, dengan menggunakan GPS GARMIN 64S+Glonase;
- Bahwa, latar belakang pendidikan ahli adalah pendidikan S1 sarjana komputer;
- Bahwa, korelasi pendidikan ahli dengan perkara terdakwa ini adalah terkait dengan sket pengukuran lahan yang terbakar;
- Bahwa, saksi tidak memiliki sertifikat khusus sebagai ahli;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli **Ida Sartika Nuraini, SST** karena tidak hadir, keterangannya dibacakan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan, yang pada pokoknya memberikan keerrangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan ruang lingkup tugas Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah Kalimantan Barat meliputi Pengamatan, Analisa dan Perkiraan Iklim serta kegiatan teknis peralatan iklim di Kalimantan Barat;



- Bahwa Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah Kalimantan Barat mempunyai pos-pos pengamatan curah hujan di beberapa wilayah Kabupaten Landak;
- Bahwa stasiun klimatologi mempawah melakukan analisa iklim dengan cara :
  - Mengumpulkan data iklim yang lalu.
  - Membandingkan kondisi iklim saat ini dengan keadaan rata-ratanya.
- Bahwa stasiun klimatologi mempawah melakukan perkiraan iklim dengan cara:
  - Menganalisis kondisi iklim yang lalu.
  - Menganalisis kondisi dinamika atmosfer dan melihat kecenderungan kondisi dinamika atmosfer yang akan datang.
  - Merunning prakiraan yang akan datang dengan menggunakan beberapa tools.
  - Justifikasi hasil running data dengan Perkiraan Kondisi dinamika atmosfer.
- Bahwa yang dimaksud dengan sifat hujan adalah perbandingan jumlah curah hujan pada periode tertentu terhadap normal curah hujan pada periode tertentu; Atas Normal (AN) : curah hujan  $> 115\%$ ; Normal (N) : curah hujan  $85\% - 115\%$ ; Bawah Normal (BN) : curah hujan  $< 85\%$ . Musim kemarau adalah kondisi dimana curah hujan kurang dari 50mm/dasarian dan diikuti minimal dua dasarian berikutnya, sedangkan kemarau panjang adalah kondisi kemarau yang lebih lama daripada kondisi normalnya;
- Bahwa iklim kering adalah salah satu kategori iklim menurut Koppen, dengan definisi bahwa iklim ini memiliki evapotranspirasi yang lebih besar



daripada curah hujan yang diterimanya sepanjang tahun. Namun kondisi ini tidak terjadi di wilayah Kalimantan Barat;

- Bahwa kondisi curah hujan di bawah normal/kemarau panjang dapat terjadi saat perbandingan jumlah curah hujan pada periode tertentu terhadap normal curah hujan pada periode tertentu <85%, wewenang untuk menyatakan bahwa kondisi curah hujan di bawah normal adalah BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika);
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 kondisi curah hujan di Kec. Kuala Behe sedang berada pada kondisi bawah normal. Hal ini dilihat dari data curah hujan pos hujan Serimbu yang berada di dekat wilayah Kec. Kuala Behe bahwa sejak tanggal 02 hingga 12 Agustus 2018 tercatat curah hujan 1.0 mm dalam katagori dibawah normal (sangat kering) dan ini terjadi pada tanggal 07 Agustus 2018, selain itu tidak ada hujan. Menurut analisis kami bahwa di Kalbar jika 10 hingga 12 hari tanpa ada hujan di bulan Juli – September biasanya sudah muncul Hotspot;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 16.00 wib tercatat di anemometer (alat pengukur otomatis/ AAWS untuk unsur arah dan kecepatan angin) kami yang berada di Kecamatan Ngabang Kab. Landakarah angin dari arah selatan dengan kecepatan 3 s/d 9 km/jam;
- Bahwa Stasiun Klimatologi Mempawah membuat prospek setiap pentad (5 hari), dasarian (10 hari) dan bulanan yang berisi analisis kondisi iklim, prakiraan dan peringatan dini iklim. Prospek tersebut secara rutin kami publikasikan kepada stakeholder dan masyarakat melalui media sosial dan website.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;





Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengakui telah membakar lahan pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun Sejaya Desa Kuala Behe Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak;
- Bahwa, lahan yang dibakar Terdakwa adalah lahan milik neneknya yang diserahkan kepada bapaknya dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, lahan tersebut saat ini masih dalam sengketa dengan saksi Maliono terkait batasnya namun permasalahan tersebut sudah diurus secara kekeluargaan dan secara adat tetapi saksi Maliono tidak mau menandatangani surat dari dewan adat Kuala Behe;
- Bahwa, sebelum lahan dibakar Terdakwa menyuruh Jona dan Duncul untuk menebang pohon dengan upah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah pohon ditebang kemudian Terdakwa, Jona dan Duncul membakar lahan dengan cara sekitar lahan disiram air terlebih dahulu setelah itu bamboo yang dipecahkan kecil-kecil diikat ujungnya dan dibakar, kemudian Terdakwa, Jona dan Duncul berkeliling membakar lahan;
- Bahwa, batas-batas lahan yang dibakar adalah sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Silas, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sinarius, sebelah utara berbatasan dengan Maliono dan sebelah selatan berbatasan dengan milik Terdakwa;
- Bahwa, luas lahan yang dibakar sekitar 0,8 hektar;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membakar lahan adalah hendak menanaminya dengan padi, sayur-sayuran, jagung dan karet;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa membakar lahan tersebut menimbulkan api yang sangat besar dan asap tebal;
- Bahwa, Terdakwa telah meminta ijin secara lisan kepada Kepala Desa Kuala Behe yaitu saksi TIMOTIUS NGACAM dan juga telah meminta ijin secara lisan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Landak yaitu HERMAN MASNUR;
- Bahwa, saat Terdakwa membakar lahan tersebut cuaca dalam keadaan mendung;
- Bahwa, seingat Terdakwa tidak ada himbauan dari pihak BMKG atau instansi terkait tentang larangan untuk melakukan pembakaran lahan pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui membakar lahan dilarang akan tetapi diperbolehkan asal luasnya tidak melebihi 2 hektar;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar sudah lumrah dilakukan di desa pedalaman;
- Bahwa, Terdakwa menyadari akibat dari pembakaran lahan di musim kemarau akan berdampak luas terhadap pencemaran lingkungan akibat asap yang ditimbulkannya;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang bambu yang ujungnya terbakar, dengan panjang  $\pm$  1 meter;
- 1 (satu) buah papan yang terbakar dengan panjang  $\pm$   $\frac{1}{2}$  meter;
- 2 (dua) batang kayu bulat yang sudah terbakar dengan panjang  $\pm$  30 centimeter;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, walaupun Terdakwa menyatakan dalam keberatannya peristiwa pembakaran lahan dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2018 namun berdasarkan keterangan saksi MALIONO dan saksi SUARNI menyatakan kebakaran lahan terjadi pada tanggal 12 Agustus 2018 serta saksi MALIONO dan saksi SUARNI mengetahui yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa ketika pada tanggal 14 Agustus 2018 bertemu dengan saksi AKUN, Bahwa, saksi MALIONO dan saksi SUARNI telah disumpah dan keterangan antara keduanya saling mendukung, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kejadian pembakaran lahan terjadi pada tanggal 12 Agustus 2018.
- Bahwa, awal mula pembakaran lahan oleh Terdakwa adalah keinginan Terdakwa untuk menanam lahan miliknya yang terletak di Dusun Langsung Desa Permit Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak dengan tanaman padi, sayur-sayuran, jagung, karet dan sawit;
- Bahwa, pada sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa menyuruh DUNCUL dan saksi JONA menebang pohon-pohon yang ada di lahan sengketa, yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa dan saksi MALIONO. Setelah pohon-pohon tersebut ditebang lalu dibiarkan terlebih dahulu menunggu daun-daun, kayu dan ranting menjadi kering;
- Bahwa, setelah menjadi kering kemudian pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan DUNCUL dan saksi JONA membakar daun-daun, kayu dan ranting di lahan tersebut dengan cara mengambil sepotong bambu yang sudah kering kemudian dibagian ujung bambu tersebut dipecah-pecahkan lalu dinyalakan dengan



korek api, setelah menyala api tersebut diarahkan ke ranting dan daun-daun yang sudah kering yang dimulai dari pinggir-pinggir lahan sehingga api tersebut membesar dan sampai merambat;

- Bahwa, saksi AKUN pada sekitar bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Langsung, Desa Permit, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, melihat lahan yang tidak jauh dari kebun saksi sudah terbakar termasuk lahan milik saksi MALIONO;
- Bahwa, sebelumnya pada bulan Juli 2018 saksi AKUN melihat saksi JONA dan DUNCUL melakukan penebangan pohon di tempat lahan terbakar tersebut dengan menggunakan sinsaw;
- Bahwa Terdakwa telah meminta ijin secara lisan kepada saksi TIMOTIUS NGACAM sebagai Kepala Desa namun pada saat Terdakwa meminta ijin lahan sudah dibakar terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi TIMOTIUS NGACAM mengizinkan Terdakwa membakar lahan karena menurut Terdakwa lahan tersebut kurang dari 1 hektar dan akan ditanami karet, karena sudah menjadi tradisi secara khusus di Desa Kuala Behe dan saksi TIMOTIUS NGACAM tidak memberitahu kepada instansi terkait karena hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan setempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli RIO IRAWAN, S.Kom selaku Pegawai BPN Kabupaten Landak yang melakukan pengukuran terhadap lahan yang terbakar menerangkan total lahan yang terbakar secara keseluruhan adalah seluas 11.247 m<sup>2</sup> dengan perincian di dalam sertifikat tanah milik Sdr SILVANUS USMAN seluas 2.417 m<sup>2</sup>, kemudian luas lahan yang terbakar di luar sertifikat milik Sdr SILVANUS USMAN seluas 709 m<sup>2</sup>, dan lahan milik Sdr MALIONO seluas 8.121 m<sup>2</sup> yang di garap oleh Terdakwa, jadi total lahan yang terbakar secara keseluruhan seluas 11.247 m<sup>2</sup>;



- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ASWANTO menerangkan yang termasuk dalam tanaman perkebunan adalah kelapa sawit, kelapa hibryda, karet, kopi, kakao, pinang, kemiri dan tebu;
- Bahwa, berdasarkan keterangan ahli IDA SARTIKA NURAINI, SST, menyatakan pada tanggal 12 Agustus 2018 kondisi curah hujan di Kec. Kuala Behe sedang berada pada kondisi bawah normal. Hal ini dilihat dari data curah hujan pos hujan Serimbu yang berada di dekat wilayah Kec. Kuala Behe bahwa sejak tanggal 02 hingga 12 Agustus 2018 tercatat curah hujan 1.0 mm dalam katagori dibawah normal (sangat kering) dan ini terjadi pada tanggal 07 Agustus 2018, selain itu tidak ada hujan. Menurut analisis kami bahwa di Kalbar jika 10 hingga 12 hari tanpa ada hujan di bulan Juli – September biasanya sudah muncul Hotspot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama : Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Atau Kedua : Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa tuntutananya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dihukum berdasarkan dakwaan alternatif kedua maka Majelis akan membuktikan terhadap dakwaan tersebut, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :



1. “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan”;
2. “Yang Membuka Dan/Atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1. “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap pelaku adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : **Leonides Kundun Alias Kundun Anak Deka** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa menyebutkan ingin membuka lahan untuk ditanami padi, sayur-sayuran, jagung, karet dan sawit. Bahwa, berdasarkan keterangan ahli Aswanto menerangkan tidak semua jenis tanaman termasuk dalam tanaman perkebunan, karena ada kriteria yang sudah ditentukan untuk di wilayah Kabupaten Landak sendiri yang termasuk





tanaman perkebunan adalah Kelapa Sawit, Kelapa hibryda, Karet, Kopi, Kakao, Pinang, Kemiri dan Tebu;

Menimbang, bahwa dengan demikian usaha Terdakwa untuk menanamkan lahannya dengan tanaman perkebunan yaitu karet dan sawit memenuhi kriteria bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan usaha dari hasil berkebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Majelis berpendapat Terdakwa memenuhi unsur “setiap pelaku usaha perkebunan”;

Unsur 2. **“Yang Membuka Dan/Atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar”;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif dan alternatif yang terdiri dari dua elemen, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap tujuan dari Terdakwa untuk membuka lahan di atas tanah miliknya adalah hendak ditanami tanaman padi, sayur-sayuran, jagung, karet dan sawit. Bahwa, untuk mewujudkan tujuannya pada bulan Juli tahun 2018 Terdakwa menyuruh saksi Jona dan Duncul untuk menebang pohon kemudian sambil menunggu batang pohon, ranting-ranting dan daun-daun mengering. Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan Duncul dan saksi Jona membakar daun-daun, kayu dan ranting di lahan tersebut dengan cara mengambil sepotong bambu yang sudah kering kemudian dibagian ujung bambu tersebut dipecah-pecahkan lalu dinyalakan dengan korek api,



setelah menyala api tersebut diarahkan ke ranting dan daun-daun yang sudah kering yang dimulai dari pinggir-pinggir lahan sehingga api tersebut membesar dan sampai merambat. Bahwa, akibat pembakaran tersebut menurut keterangan ahli Rio Irawan, S.Kom yang melakukan pengukuran terhadap lahan yang terbakar menerangkan total lahan yang terbakar secara keseluruhan adalah seluas 11.247 m<sup>2</sup> dengan perincian di dalam sertifikat tanah milik Sdr SILVANUS USMAN seluas 2.417 m<sup>2</sup>, kemudian luas lahan yang terbakar di luar sertifikat milik Sdr SILVANUS USMAN seluas 709 m<sup>2</sup>, dan lahan milik Sdr MALIONO seluas 8.121 m<sup>2</sup> yang di garap oleh Terdakwa. Bahwa, Terdakwa sendiri mengakui secara lisan telah meminta ijin membuka lahan dengan cara dibakar kepada saksi Timotius Ngacam selaku Kepala Desa, namun saksi Timotius Ngacam menerangkan bahwa Terdakwa hanya memberitahu akan membuka lahan dengan cara membakar setelah melakukan pembakaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membuka lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa dalam pleidooinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum namun ironinya pada angka ke-7 Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihukum karena mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa membuka lahan perkebunan berupa ladang yang akan ditanami padi, jagung, sayur-sayuran dan karet dengan cara



dibakar terlebih dahulu, dikarenakan mengikuti kebiasaan yang sudah dilakukan turun-temurun oleh nenek moyak mereka;

2) Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui adanya larangan membuka lading dengan cara dibakar;

3) Bahwa, adanya persoalan pribadi yang melatarbelakangi saksi Maliono membuat laporan ke Polres Landak pada tanggal 30 Agustus 2018 terkait masalah pembakaran lahan yang dilakukan Terdakwa;

4) Bahwa lahan yang sedang digarap oleh Terdakwa sebagai ladang tersebut statusnya masih sengketa antara Terdakwa dan saksi Maliono.

Menimbang, bahwa terhadap angka ke-1 dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak cermat dalam membaca peraturan karena berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 4 yaitu :

(1) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.

(2) Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.

(3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.

(4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat berdasarkan peraturan tersebut pembukaan lahan dengan cara dibakar telah diakomodir pengaturannya namun dalam pelaksanaannya diatur dengan digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum pada angka ke-1 patutlah dikesampingkan;

Menimbang, pada angka ke-2 pembelaan penasihat hukum Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya larangan membuka ladang dengan cara dibakar, terhadap pembelaan tersebut, Majelis berpendapat, Penasihat Hukum Terdakwa telah melupakan Fiksi hukum yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Bahwa, Terdakwa sebagai seorang dewasa dan cakap hukum serta di dalam fakta hukum yang terungkap, Terdakwa bahkan telah meminta ijin secara lisan kepada saksi TIMOTIUS NGACAM untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Dengan demikian alasan bahwa Terdakwa tidak mengetahui hukum menurut Majelis adalah sesuatu alasan yang mengada-ada, sehingga terhadap pembelaan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa pada angka ke-3 dan angka ke-4, yang menyatakan ada masalah pribadi antara Terdakwa dan saksi MALIONO yang menjadi sebab laporan ke Polisi karena adanya sengketa kepemilikan tanah di antara keduanya. Terhadap hal tersebut, Majelis berpendapat sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk memberitahukan atau melaporkan adanya suatu tindak pidana kepada kepolisian atau pejabat yang berwenang, hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian pembelaan tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka menurut Majelis pembelaan penasihat hukum Terdakwa tidak dapat menjadi alasan membenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Pelaku Usaha Perkebunan Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar”** sesuai dengan Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketentraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pencemaran udara yang dapat merugikan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kebakaran meluas ke lahan di luar milik dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa, telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang bambu yang ujungnya terbakar, dengan panjang  $\pm 1$  meter;
- 1 (satu) buah papan yang terbakar dengan panjang  $\pm \frac{1}{2}$  meter;
- 2 (dua) batang kayu bulat yang sudah terbakar dengan panjang  $\pm 30$  centimeter;

Karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara lain serta sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Leonides Kundun Alias Kundun Anak Deka** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pelaku Usaha Perkebunan Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang bambu yang ujungnya terbakar, dengan panjang  $\pm$  1 meter;
  - 1 (satu) buah papan yang terbakar dengan panjang  $\pm$   $\frac{1}{2}$  meter;
  - 2 (dua) batang kayu bulat yang sudah terbakar dengan panjang  $\pm$  30 centimeter;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2019 oleh Estafana Purwanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setioadi, S.H. dan Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 20 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syuaidi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Desi Septina Wati, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wahyu Setioadi, S.H.**

**Estafana Purwanto, S.H.,M.H.**

**Firdaus Sodikin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syuaidi, S.H.**

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2019/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)